

ABSTRAKSI

Dewi Antika Purnamawati, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2012, *Peranan Kepolisian terhadap Pengelolaan Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Malang*, Dosen Pembimbing: Dr. Sumiyanto, SH.,MH, Bambang Sudjito, SH.,M.Hum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari supra sistem penegakan hukum secara nasional, bersama penegak hukum lainnya berupaya mewujudkan tercapainya tujuan hukum. Dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Malang, maka didapatkan barang bukti kendaraan bermotor dan tidak lepas dari bagaimana pengelolaan barang bukti yang akan dikelola.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang prosedur pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kendala – kendala yang dimungkinkan muncul dengan diberlakukannya peraturan tersebut serta mengatasi dan menyelesaikan kendala dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan jenis metode Yuridis Sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara (interview), observasi, dan studi dokumentasi. Data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Sebelum adanya peraturan tersebut di atas penegelolaan barang bukti di bawah tanggung jawab Sat Serse, kemudian setelahnya di bawah tanggung jawab Sat Tahti. Kendala-kendala yang dialami pihak penyidik Sat Tahti antara lain: tidak adanya RUPBASAN, pengurusan administrasi barang bukti, belum ada anggaran khusus pengelolaan barang bukti yang dialokasikan langsung kepada Sat Tahti, minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang pelaksanaan peraturan tersebut oleh anggota Reserse dan Tahti.

Upaya yang dilakukan Polres Malang yaitu: bekerja sama dengan Pemerintahan terkait, memberikan sosialisasi dan pelatihan seluruh anggota satuan reserse tentang pelaksanaan peraturan tersebut, melaksanakan sistem pengawasan guna implementasi peraturan tersebut, memberikan anggaran tersendiri untuk pengelolaan barang bukti, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Polres Malang, pengadaan kendaraan khusus untuk mengangkut barang bukti.

Kata kunci: *peranan kepolisian, Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2010, Rupbasan*